



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA INSENTIF NON PNS GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar di Kabupaten Batang Hari, maka perlu memberikan bantuan dana insentif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari, guna kelancaran operasional Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Insentif Non PNS Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 33).
20. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Penyelenggaraan Dana Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1.01.01.1.01.01.01.15.01.5.2 tanggal 29 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA INSENTIF NON PNS GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3 Dinas

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
5. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia nol sampai dengan enam Tahun.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak dan bentuk lain yang sederajat.
7. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak.
8. PAUD Nonformal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.
9. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak usia 0 – 2 (nol sampai dua) tahun yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 – 4 (dua sampai dengan empat) Tahun, dengan toleransi sampai dengan 6 (enam) Tahun, jika di desa tersebut belum tersedia layanan TK yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4-6 (empat sampai dengan enam) Tahun secara lebih terstruktur.
13. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK yang terintergrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
14. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan guru pendamping muda
15. Tenaga kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/ Penyelenggara, Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.
16. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat berusia 0-6 Tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
17. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.

19. PAUD Holistik Integratif adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Dana Insentif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dalam rangka peningkatan pelayanan PAUD yang bermutu.

Pasal 3

Sasaran pemberian dana insentif adalah semua Guru Non PNS pada lembaga PAUD Formal Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta dan PAUD Non Formal Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak/Satuan PAUD Sejenis dalam Kabupaten Batang Hari

BAB III

PENERIMA DANA INSENTIF

Pasal 4

Penerima Insentif untuk tiap-tiap PAUD dihitung berdasarkan kebutuhan Guru Tidak Tetap sesuai dengan jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah PNS yang ada.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 5

Dana Insentif digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam bentuk insentif Guru Tidak Tetap guna menjamin kesinambungan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan PAUD yang bermutu.

Pasal 6

Insentif tidak boleh digunakan untuk:

- a. disimpan atau disimpan-pinjamkan dengan maksud dibungakan;
- b. membayar bonus, transportasi atau pembelian pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan siswa;
- c. membangun gedung dan tambahan ruang guru;
- d. membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran bagi siswa;
- e. menanam saham;
- f. membiayai segala kegiatan yang telah dianggarkan dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Daerah lainnya sehingga akan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) pembayaran; dan
- g. membeli barang dan peralatan yang bersifat inventaris.

BAB V

BAB V

KOMPONEN DANA INSENTIF

Pasal 7

Bantuan insentif mencukupi komponen yaitu dana Operasional untuk menunjang kegiatan proses belajar-mengajar yaitu pembayaran Insentif Guru Tidak Tetap.

Pasal 8

Bantuan Insentif untuk kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. PAUD Formal Taman Kanak-Kanak (TK), Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) diberikan sebesar Rp.700.000,-orang/bulan.
- b. PAUD Non Formal Kelompok Bermain (KB) Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) diberikan sebesar Rp.400.000,-orang/bulan.
- c. Kepala Sekolah Non PNS pada PAUD Formal Taman Kanak-Kanak (TK), dan PAUD Non Formal Kelompok Bermain (KB) Insentif diberikan sebesar Rp. 300.000,- orang perbulan.

Pasal 9

Jika terdapat kelebihan dan keterlanjuran pembayaran akan dikembalikan ke Kas Negara/Daerah.

Pasal 10

- (1) Guru Tidak Tetap (GTT) pada PAUD Formal Taman Kanak-Kanak (TK), yang berhak mendapatkan Insentif dengan ketentuan guru Kelas minimal mengajar 12 (dua belas) Jam per minggu dengan rasio 1 : 15 .
- (2) Guru Tidak Tetap (GTT) pada PAUD Non Formal, yang berhak mendapatkan Insentif dengan ketentuan ;
 - a. Kelompok Bermain (KB) Guru Kelas minimal mengajar 12 (dua belas) Jam per minggu dengan rasio 1 : 8 ;
 - b. Satuan PAUD Sejenisnya/Taman Penitipan Anak (SPS/TPA) Guru Kelas minimal mengajar 12 (dua belas) jam per minggu dengan rasio 1 : 4 ;
- (3) Kepala Sekolah pada PAUD Formal Taman Kanak-Kanak (TK), dan pada PAUD Non Formal adalah 6 jam perminggu;dan
- (4) Apabila guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajar di dua tempat tugas mengajar, Insentif dibayarkan hanya 1 (satu) lembaga

BAB VI

PENETAPAN PENERIMA DANA INSENTIF

Pasal 11

Penetapan penerima Insentif berdasarkan :

- a. usulan dari Kepala PAUD Formal dan Non Formal dan Kelompok Bermain (KB) dan sejenisnya ;
- b. hasil verifikasi dari petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari ; dan
- c. telah melakukan kontrak kerja dengan Kepala Sekolah.

Pasal 12

Guru Tidak Tetap (GTT) Penerima Insentif dari Dana Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Pasal 13

Pasal 13

Bantuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dibatalkan apabila:

- a. mengundurkan diri sebagai Guru Tidak Tetap ;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tugas ; dan
- d. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kontrak kerja yang telah disepakati;

BAB VII

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 14

Waktu pelaksanaan penggunaan Dana Insentif adalah 1 (satu) tahun Anggaran selama 12 (dua belas) bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran berjalan.

BAB VIII

TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA INSENTIF

Pasal 15

Tata tertib Pengelolaan Dana Insentif terdiri dari :

- a. menetapkan jumlah rombongan belajar per sekolah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun;
- c. mengelola Dana di PAUD secara transparan dan bertanggung jawab; dan
- d. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang.

BAB IX

MONITORING DAN SUPERVISI

Pasal 16

- (1) Tim Monitoring dan Supervisi Dana Insentif wajib melaporkan hasil penggunaan Dana kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari melalui Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Tim Monitoring dan Supervisi Penerima Dana Insentif dilakukan secara efektif dan terpadu oleh Pengelola Dana dan Penilik Sekolah.

BAB X

PEMBATALAN DANA INSENTIF

Pasal 17

Dalam hal lembaga penerima Dana Insentif mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima Dana atau/bubar, maka bantuan dibatalkan dan Dana harus dikembalikan ke Kas Daerah / Kas Negara.

BAB XI.....

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 12 APRIL 2017

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan : di Muara Bulian
pada tanggal :
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017
NOMOR :